



P U T U S A N

Nomor 02/PID.SUS/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAHRURROZI ;
Tempat lahir : Desa Lajut, Lombok Tengah ;
Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 22 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Ledang, Desa Lajut, Kecamatan Praya
Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Kepala Desa Lajut ;
Pendidikan : S 1 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Jaksa / Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan 14 Januari 2017 ;
5. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Desember 2016 s/d tanggal 25 Januari 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 26 Maret 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 1 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR



tertanggal 20 Desember 2016 Nomor : 31/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2016, **NO.REG.PRK : PDS. 01/Praya/06/2016**, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FAHRURROZI**, selaku Kepala Desa Lajut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Tengah dengan nomor : 549 tanggal 27 Desember 2012, pada pada hari Jumat tanggal 22 (Dua puluh dua) Bulan Nopember tahun 2013 (Duaribu tigabelas) bertempat di Kantor Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, ***melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- **Bahwa pada tahun 2014 akan diadakan program Prona Pada wilayah**

Kabupaten Lombok Tengah Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah hal ini sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan prona nomor : 1079/17.1-300/III/2013 tanggal 19 Maret 2013, dimana Lombok tengah merupakan daerah yang termasuk dalam program Prona.

- Bahwa Pemerintah desa Lajut dalam hal ini terdakwa menerima informasi bahwa salah satu desa yang mendapatkan alokasi program Prona untuk tahun 2014 adalah Desa Lajut, sehingga terdakwa melalui Saudara SAHRIN selaku sekdes megusulkan calon penerima program prona pada tahun 2013, sebanyak sekitar 340 calon yang telah dikirimkan ke Kantor BPN kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa setelah dilakukan pengusulan calon penerima program prona untuk Desa Lajut kemudian terdakwa mengumpulkan seluruh kepala dusun se Desa Lajut untuk membicarakan mengenai biaya yang akan dikenakan terkait program prona Di Desa Lajut tersebut, setelah seluruh kepala dusun terkumpul kemudian mereka diberitahu oleh SEKDES dengan mengatakan ini ada contoh Draft pembiayaan pembuatan sertifikat melalui prona, kemudian Sekdes Desa Lajut atas nama SAHRIN mengatakan "ini biayanya sebesar Rp.600.000.(enam



ratus ribu)” sehingga saat draf tersebut dibaca oleh masing-masing Kepala Dusun dan perangkat Desa Lainnya, kemudian terjadi kegaduhan dimana ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dikarenakan biaya yang di perkirakan terlalu mahal, maka dari itu kemudian rapat di tunda sampai keesokan harinya.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 November tahun 2013 terdakwa mengumpulkan kembali seluruh Kadus dan unsur Desa lainnya seperti BPD diwakili oleh IJI dan LKMD lalu dibagikan lagi draf yang telah ada jumlah pungutan dan aloksinya serta jatah jumlah sertifikat melalui prona (program nasional) di setiap Dusun di Desa Lajut dimana saat itu terdakwa langsung mengatakan **“ikuti saja draf yang sudah ada” “sudah pungut saja sebanyak Rp. 600.000, sesuai draft rincian biaya yang saya bawa ini dan jika tidak mau membayar jangan di buatkan”** sehingga seluruh kepala dusun mengikuti perintah Terdakwa tersebut, dimana pada saat pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan mengenai pungutan maupun besaran pungutan yang diperintahkan oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa kemudian membentuk tim Koordinator pembuatan sertifikat tanah melalui program prona dengan susunan :

Ketua : SUHARDI (Kadus plendek)
Sekretaris : SURYANINGRAT (Staf Desa Lajut).
Bendahara : SAHRIN (Sekdes Desa Lajut)

Anggota-Anggota :

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1.RAMLI | (Kadus Ledang). |
| 2. MAHJAR | (Kadus Lajut). |
| 3. JARIADI | (Kadus Kandong). |
| 4. H.IMRAN ARIFIN | (Kadus Ngolak /saksi sendiri). |
| 5. ZAENAL ABIDIN | (Kadus selebung). |
| 6. MUH.ISKANDAR | (Kadus Lingkok Baru). |
| 7. SAHLAN | (Kadus Tempas). |
| 8. LALU SUHARDI | (Kadus Stai). |
| 9. H.MUH.NURHAKIM | (Kadus Mertak Baru). |
| 10.SUDIRMAN | (Staf Desa Lajut). |
| 11. MUHAZAM | (Staf Desa Lajut). |
| 12. KHAERUL MUSTAPA | (Staf Desa Lajut). |
| 13. ITA HANDAYANI | (Staf Desa Lajut). |
| 14. SITI NURTIJANI | (Staf Desa Lajut) |



- Bahwa pembentukan tim koordinator pembuatan sertifikat tanah melalui prona tersebut dibuat pada saat seluruh kadus dipanggil untuk membicarakan pengalokasian Jatah prona untuk Desa Lajut yang sedianya akan dilaksanakan Oleh BPN Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2014.
- Bahwa pada saat rapat tanggal 22 November tahun 2013 tersebut selain telah dibentuk tim coordinator pembuatan sertifikat tanah melalui prona oleh kepala desa pada kesempatan itu pula kepala desa juga telah menetapkan perolehan sertifikat untuk Desa Lajut sebagai berikut :

No	Nama Dusun	Jmlh KK	Jatah Sertifikat
1	Lajut	288	18
2	Ledang	377	23
3	Ngolak	301	20
4	Kandong	290	17
5	Selebung	342	21
6	Lk.Baru	251	15
7	Setai	147	8
8	Tempas	220	13
9	Pelendek	181	10
10	Mertak Baru	75	5

- Bahwa setelah rapat tanggal 22 November tahun 2013 kemudian seluruh kadus se Desa lajut mengumumkan kepada seluruh warga di masing-masing dusunnya bahwa Desa lajut Akan mendapat jatah alokasi prona untuk tahun 2014, dimana warga yang menginginkan untuk mendapatkan sertifikat hak atas kepemilikan tanahnya harus mendaftarkan diri ke kepala Dusun Masing-masing untuk mendapatkan alokasi program prona, sehingga setiap warga yang mengajukan diri diharuskan untuk membayarkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), seperti yang telah diperintahkan oleh Terdakwa, sehingga masyarakat yang akan mengikuti program prona akhirnya melakukan pembayaran ke setiap masing-masing kepala dusun di wilayahnya, dimana masing-masing kepala dusun membuat daftar bagi warga yang membayar untuk ikut program prona tersebut.
- Bahwa adapun warga desa Lajut yang mengikuti program prona dengan membayarkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang, dimana 149 orang membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp.600.000 , namun total dana yang terkumpul sebesar Rp. 82.600.000 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terkumpul di masing masing kadus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu :

No	Nama Dusun	Jatah Sertifikat	Jumlah uang yang diterima para kadus	Total
1	Lajut	18	18 x 600.000	Rp.10.800.000
2	Ledang	23	23 x 600.000	Rp.13.800.000
3	Ngolak	20	20 x 600.000	Rp.12.000.000
4	Kandong	17	17 x 600.000	Rp.10.200.000
5	Selebung	21	21 x 600.000	Rp.12.600.000
6	Lk.Baru	15	15 x 600.000	Rp. 9.000.000
7	Setai	8	8 x 600.000	Rp. 4.800.000
8	Tempas	13	13 x 600.000	Rp. 7.800.000
9	Pelendek	10	10 x 600.000	Rp. 6.000.000
10	Mertak Baru	5	5 x 600.000	Rp. 3.000.000

Namun dari daftar tersebut tidak seluruhnya menyerahkan uang, dikarenakan ada yang tidak mampu, sehingga setelah dana tersebut terkumpul kemasing-masing kadus kemudian oleh masing- masing kadus dana tersebut diserahkan kepada bendahara tim coordinator pembuatan sertifikat tanah prona desa lajut an. Saudara Sahrin, dimana keseluruhan dana terkumpul sebesar Rp. 82.600.000 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa dana sebesar Rp. 82.600.000 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dibelanjakan berbagai keperluan untuk kelengkapan program prona yaitu berupa :

-bayar Pal batas : 600 pal x @ Rp.25.000 = Rp. 15.000.000
-bayar Map : 3 Pak x @ Rp 27.500 = Rp. 82.500
-bayar Matrai : 4lbr x 150 x @ Rp 6000 = Rp. 3.600.000, +
total Rp. 18.682.000

sehingga dana yang tersisa setelah pembelanjaan sebesar Rp. 82.600.000

- Rp. 18.682.000 = Rp. 63.917.500,- yang kemudian diserahkan kepada terdakwa oleh saudara sahrin selaku bendahara tim coordinator pembuatan sertifikat desa lajut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp. 63.917.500 (enam puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa atas perintah terdakwa disertai dengan bukti kuitansi, dimana dana sebesar Rp. 63.917.500 (enam puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak masuk ke dalam Kas Desa lajut, melainkan dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa, dan atas dana sebesar Rp. 63.917.500 (enam puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa..
- Bahwa penerimaan dana pungutan untuk pengurusan sertifikat prona yang tidak dimasukkan dalam KAS Desa Lajut, dan tidak dicatatkan dalam Buku Kasa Umum Bendahara Desa, melainkan hanya masuk dalam catatan bendahara tim koordinator pembuatan sertifikat Desa lajut
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan untuk keperluan pengurusan sertifikat Prona Desa lajut Tersebut tidak dibuat peraturan Kepala Desa secara sah, dikarenakan tidak adanya kesepakatan bersama dengan para kadus dan tokoh serta para calon penerima program Prona di Desa lajut
- Bahwa atas perbuatan terdakwa FAHRURROZI diatas bertentangan dengan beberapa ketentuan antara lain :
 1. Surat Keputusan Penetapan lokasi desa/Kelurahan Desa No : 714/SK52.02.500/II/ 2014 tanggal 07 Februari 2014 dimana desa lajut mendapat jatah sebanyak 150 peserta prona.
 2. Surat pemberitahuan dari Kepala Kantor BPN Lombok tengah No : 77/52.02.300.2/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang ditujukan kepada masing-masing kepala desa Se-kabupaten Lombok tengah yang pada pokoknya tidak ada pungutan apapun karena kegiatan Prona dibiayai oleh Pemerintah.
 3. Peraturan Kepala BPN Ri No : 07 Tahun 2007 tanggal 11 Juli tahun 2007 bahwa Kepala Desa termasuk dalam Panitia "A", dimana panitia pemeriksa "A" tidak boleh meminta atau memungut biaya peserta prona karena yang termasuk dalam panitia "A" telah dibiayai oleh APBN.
 4. Bahwa menurut Juklak No : 1079/17.1-300/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dimana yang menjadi tanggungan peserta prona adalah:
 - a. Biaya Meterai
 - b. Patok tanda batas / Pal Batas
 - c. Bea perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)

Halaman 6 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pajak penghasila dari pengalihan hak atas tanah
- e. PPH bagi yang terkena ketentuan perpajakan
- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh FAHRURROZI selaku kepala Desa Lajut pada Program prona tahun 2014 Kabupaten Lombok tengah telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar **Rp. 63.917.500 (enam puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut yang terdiri dari :

1. Nilai total punguta **Rp. 82.600.000**

Dikurangi dengan : (-)

2. pembelian Pal batas : 600 pal x @ Rp.25.000 = Rp. 15.000.000

3. pembelian Map : 3 Pak x @ Rp 27.500 = Rp. 82.500

4. pembelian Matrai : 4lbr x 150 x @ Rp 6000 = Rp. 3.600.000,+

Nilairillpenggunaandana

Rp.18.682.000

Sisa Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabka**Rp. 63.917.500**

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **FAHRURROZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRURROZI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr SAHRIN / SEKDES kepada sdr FAHRURROZI (kades Lajut) sebesar Rp. 63.917.500,-



tanggal 19 – 2- 2014 tentang sumbangan sukarela dari peserta pemohon sertifikat melalui prona .

2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KEPALA DESA LAJUT kepada sdr HIRJAN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 14 Maret 2014. Guna biaya pengangkutan pal batas sertifikat prona ke 10 dusun se desa lajut sebanyak 600 pal (150 pemohon) dengan rincian 600x1000 (seribu rupiah) = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr SAHRIN / SEKDES kepada sdr MAHJAR (KADUS LAJUT) sebesar Rp. 600.000,- tanggal 10 – 2- 2014 tentang pengembalian biaya prona atas nama MARWI dusun lajut karena berkasnya dicabut kembali / tidak jadi membuat sertifikat prona tanggal 10 Februari 2014.
4. Nota pembelian dari toko agung sebesar Rp. 82.500,- pembelian maf snil.
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr SUHARDI kepada sdr NURSIM sebesar Rp. 3.600.000,- tanggal 6-12-2013 untuk pembelian enam ratus lembar materai enam ribu untuk prona desa lajut.
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr bendahara prona tahun 2013 kepada sdr SAMSUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 7-12-2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014 , 100 percil/ pcl Rp. 100.000,-
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr bendahara prona desa lajut kepada sdr SAMSUDIN sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 14-12-2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014.
8. Foto copy daftar nama penerima prona tahun 2014 yang ditanda tangani oleh KEPALA DESA LAJUT sdr FAHRURROZI tanggal 03 maret 2014.
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG An. SAHDAN kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 13-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014.
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr An. SAMPE selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 5-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 6-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. SINARIP selebung.



12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr M. GALANG ATMAJA selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona di desa lajut.
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr HAJAH AMINAH selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr GALIP selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona didesa lajut.
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 9-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. M. GALANG ATMAJA , INAQ JOHARIAH, DAN HAJI ABDULLAH
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG 1 orang kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 10-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014
17. 1 Lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa dana penerimaan sumbangan sukarela dari peserta prona tidak dicatat dalam kas umum desa dan buku kas harian melainkan dicatat dalam buku kas khusus (buku penerimaan biaya prona)
18. 1 Lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Peraturan Kepala Desa Lajut tentang Prona Belum ada .
19. 1 (satu) exemplar PERDES LAJUT No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Menjadi Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa lajut tahun 2014.
20. 1 (satu) Exemplar PERDES LAJUT nomor : 01 tahun 2014 tentang jenis dan besarnya pungutan desa lajut tahun anggaran 2014 .
21. 1 (satu) buah buku Kas Umum Desa Lajut tahun 2014 .
22. 1 (satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan prona Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013.
23. 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 77/52.02.300.2 / II / 2014 tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Pelaksanaan Program Legalisasi Aset/ PRONA Tahun 2014



24. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 714/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN PELAKSAAN KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH MELALUI (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 07 Februari 2014 berserta lampirannya .
25. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 108/SK-52.02.500/II/2014 tentang SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH “A” DALAM RANGKA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 27 Februari 2014 berserta lampirannya
26. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 96.1/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN NAMA PESERTA KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH PROYEK OPERASIONAL PERTANAHAN (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 20 Februari 2014 berserta lampirannya
27. Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 109/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 tanggal 28 Februari 2014 berserta lampirannya .

tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRURROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi**” ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **FAHRURROZI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr SAHRIN / SEKDES kepada sdr FAHRURROZI (kades Lajut) sebesar Rp. 63.917.500,- tanggal 19 – 2- 2014 tentang sumbangan sukarela dari peserta pemohon sertifikat melalui prona .
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KEPALA DESA LAJUT kepada sdr HIRJAN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 14 Maret 2014. Guna biaya pengangkutan pal batas sertifikat prona ke 10 dusun se desa lajut sebanyak 600 pal (150 pemohon) dengan rincian 600x1000 (seribu rupiah) = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr SAHRIN / SEKDES kepada sdr MAHJAR (KADUS LAJUT) sebesar Rp. 600.000,- tanggal 10 – 2- 2014 tentang pengembalian biaya prona atas nama MARWI dusun lajut karena berkasnya dicabut kembali / tidak jadi membuat sertifikat prona tanggal 10 Februari 2014.
 4. Nota pembelian dari toko agung sebesar Rp. 82.500,- pembelian maf snil.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr SUHARDI kepada sdr NURSIM sebesar Rp. 3.600.000,- tanggal 6-12-2013 untuk pembelian enam ratus lembar materai enam ribu untuk prona desa lajut.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr bendahara prona tahun 2013 kepada sdr SAMSUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 7-12-2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014 , 100 pencils/ pcl Rp. 100.000,-
 7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr bendahara prona desa lajut kepada sdr SAMSUDIN sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 14-12-2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014.
 8. Foto copy daftar nama penerima prona tahun 2014 yang ditanda tangani oleh KEPALA DESA LAJUT sdr FAHRURROZI tanggal 03 maret 2014.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG An. SAHDAN kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 13-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014.

Halaman 11 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr An. SAMPE selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 5-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014
- 11.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 6-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. SINARIP selebung.
- 12.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr M. GALANG ATMAJA selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona di desa lajut.
- 13.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr HAJAH AMINAH selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014
- 14.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr GALIP selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona didesa lajut.
- 15.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 9-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. M. GALANG ATMAJA , INAQ JOHARIAH, DAN HAJI ABDULLAH
- 16.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG 1 orang kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 10-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014
- 17.1 Lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa dana penerimaan sumbangan sukarela dari peserta prona tidak dicatat dalam kas umum desa dan buku kas harian melainkan dicatat dalam buku kas khusus (buku penerimaan biaya prona)
- 18.1 Lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Peraturan Kepala Desa Lajut tentang Prona Belum ada .
- 19.1 (satu) exemplar PERDES LAJUT No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Menjadi Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa lajut tahun 2014.
- 20.1 (satu) Exemplar PERDES LAJUT nomor : 01 tahun 2014 tentang jenis dan besarnya pungutan desa lajut tahun anggaran 2014 .
- 21.1 (satu) buah buku Kas Umum Desa Lajut tahun 2014 .



22.1 (satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan prona Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013.

23.1 (satu) lembar surat dengan nomor : 77/52.02.300.2 / II / 2014 tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Pelaksanaan Program Legalisasi Aset/ PRONA Tahun 2014

24. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 714/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN PELAKSAAN KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH MELALUI (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 07 Februari 2014 berserta lampirannya .

25. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 108/SK-52.02.500/II/2014 tentang SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH "A" DALAM RANGKA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 27 Februari 2014 berserta lampirannya

26. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 96.1/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN NAMA PESERTA KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH PROYEK OPERASIONAL PERTANAHAN (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 20 Februari 2014 berserta lampirannya

27. Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 109/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 tanggal 28 Februari 2014 berserta lampirannya .

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No. 10/Akta-Bdg/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr, tertanggal 27 Desember 2016, yang mana



permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Desember 2016, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukum tertanggal 3 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Penuntut Umum disampaikan pada tanggal 9 Januari 2017 demikian pula untuk Terdakwa/Penasehat Hukum juga disampaikan pada tanggal 29 Desember 2016, akan tetapi Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dalam akta tidak mempelajari berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr. tertanggal 7 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa FAHRURROZI, untuk itu majelis hakim menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.



2. Bahwa terdakwa FAHRURROZI dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa pasal 12 huruf e di atas selengkapnya berbunyi "*Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*
4. Bahwa dari redaksi pasal 12 huruf e di atas, diketahui bahwa delik yang diatur dalam ketentuan tersebut diancam dengan adanya ancaman minimal yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), artinya bahwa terhadap delik tersebut, undang-undang telah memberikan batasan bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana dan juga bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.
5. Bahwa namun demikian, dalam putusan aquo ternyata majelis hakim telah menerobos batas minimal tersebut dengan menjatuhkan pidana dibawah dari minimal pidana yang ditetapkan dalam undang-undang.
6. Bahwa telah disepakati baik di tingkat regional maupun internasional bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extra ordinari crime*, oleh karenanya pembuat undang-undang telah menentukan batas minimal dan maksimal hukuman bagi mereka yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan antara lain untuk dapat menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan sebagai *shock therapy* bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan hal serupa.

Halaman 15 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR



7. Bahwa memperhatikan pertimbangan majelis hakim dalam putusan aquo, ternyata majelis hakim mendasarkan putusannya semata-mata pada nominal uang yang diperoleh atau dipungut oleh terdakwa dari warga masyarakat pemohon sertifikat yang oleh majelis hakim dinilai sangat kecil.
8. Bahwa karena sifatnya tindak pidana korupsi yang merupakan *serious crime*, maka seharusnya majelis hakim tidak semata mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh si pelaku, melainkan seharusnya didasarkan kepada sifat terlarangnya perbuatan yang dilakukan, sehingga tindak pantas bagi terdakwa untuk dihukum ringan bahkan lebih ringan dari hukuman minimal yang ditetapkan dalam undang-undang.
9. Bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut jika dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dirasa masih sangat jauh dari rasa keadilan hukum dan masyarakat, sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga tidak dapat memberikan *sock therapy* bagi masyarakat lainnya.
10. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku *judect factie* yang juga berwenang memeriksa dan menilai fakta persidangan serta berwenang menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan perlu memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat memenuhi tujuan pembedaan dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;



2. Menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Mataram Nomor : 31/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr tanggal 20 Desember 2016;
3. Menjatuhkan putusan setidak-tidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.
4. Apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Desember 2017 Nomor 31/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, bahwa terdakwa FAHRURROZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya seluruh pertimbangan dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri mataram yang melandasi hal tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana atas diri terdakwa dirasakan masih terlalu ringan bahkan menyalahi ancaman hukuman pidana minimum sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, karenanya **perlu dirubah** sekedar mengenai amar penjatuhan pidana penjara atas diri terdakwa tersebut yang secara lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan terdakwa dianggap telah selesai dan/atau terbukti ketika telah memenuhi sifat melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan tanpa melihat sejauh mana akibat yang ditimbulkannya; terdakwa dalam perkara aquo didakwa telah melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana ancaman hukumannya telah ditentukan secara eksplisit minimum 4 (empat) tahun penjara dan denda 200 (dua ratus juta rupiah), namun majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri mataram telah menerobos ketentuan tersebut

Halaman 17 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR



dengan menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara jauh di bawah ancaman hukuman minimum, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena dapat mengaburkan aspek kepastian hukum yang ada;

Menimbang, bahwa sesungguhnya majelis hakim dalam mengadili perkara mendasarkan sepenuhnya pada surat dakwaan penuntut umum yang diajukan dalam persidangan, atas dasar kewenangannya tersebut maka majelis hakim tidak diperkenankan untuk merubah dan/atau menerapkan dakwaan lain selain yang didakwakan oleh penuntut umum. penjatuhan pidana di bawah ancaman hukuman minimum sama halnya dengan telah merubah surat dakwaan yang menjadi kewenangan penuntut umum berdasarkan pasal 144 ayat (1). (2) dan (3) Kuhap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri mataram **perlu dirubah**, sedangkan selain dan selebihnya dapat dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan di atas itu juga maka memori banding dari penuntut umum sepanjang yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa dapat diterima, sedangkan selain dan selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam proses pengambilan putusan (musyawarah majelis) hakim anggota II menyatakan pendapat hukum yang berbeda dengan ketua majelis dan hakim anggota I (**dissenting opinion**), yang mana pendapat hukumnya tersebut ingin menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri mataram secara keseluruhan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan hukum in casu penegakkan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, keadilan ditempatkan sebagai urutan pertama dari tujuan hukum tersebut dibandingkan dengan kebenaran dan kepastian hukum sehingga nilai keadilan sudah sepatutnya dijadikan acuan utama dalam menjatuhkan putusan meski untuk itu harus dilakukan dengan cara menerobos ketentuan ancaman hukuman pidana minimum yang diatur oleh hukum formil;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang dipungut dan/atau dikumpulkan oleh terdakwa secara melawan hukum dari masyarakat untuk pengurusan prona di desa lajut kabupaten Lombok tengah nilainya relatif kecil yakni sebesar Rp.63.917.500. (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pemohon sertifikat melalui kadus; pengembalian sejumlah uang tersebut semestinya di apreseasi oleh hukum dengan menjatuhkan hukuman pidana yang proporsional kepada terdakwa sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa program prona di desa lanjut kabupaten Lombok tengah telah berhasil dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan, yang mana para pemohon prona telah memperoleh sertifikatnya masing-masing termasuk para pemohon prona yang membayar di bawah nilai yang ditentukan oleh terdakwa, juga telah mendapatkan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil namun setelah diterbitkannya putusan mahkamah konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 januari 2017, telah berubah menjadi delik materiil, artinya untuk menilai terbuktinya perbuatan terdakwa tidak semata-mata dilihat dari terpenuhinya unsur melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut tetapi juga dilihat dari sejauhmana akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dakwaan penuntut umum dalam perkara aquo semestinya tidak disusun secara tunggal tetapi disusun secara alternatif dengan pasal lain yang relevan agar terbuka peluang bagi majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling mendekati dan/ atau sesuai dengan kualitas perbuatan terdakwa sehingga lebih mudah menjatuhkan hukuman yang proporsional dan mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan tersebut maka memori banding dari penuntut umum haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri mataram dianggap sudah proporsional dan mencerminkan rasa keadilan, yang mana dengan penjatuhan hukuman pidana seperti itu dapat menghindari terjadinya disparitas hukuman pidana yang pernah dijatuhkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi mataram sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti Terdakwa dalam keadaan tidak sehat, Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP, Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan

Halaman 19 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sampai sekarang terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka berdasar pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat (1) KUHP** maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 31/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr tanggal 20 Desember 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang di mohonkan banding tersebut ;
3. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **FAHRURROZI** selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.

Halaman 20 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
6. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr SAHRIN / SEKDES kepada sdr FAHRURROZI (kades Lajut) sebesar Rp. 63.917.500,- tanggal 19 – 2- 2014 tentang sumbangan sukarela dari peserta pemohon sertifikat melalui prona .
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KEPALA DESA LAJUT kepada sdr HIRJAN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 14 Maret 2014. Guna biaya pengangkutan pal batas sertifikat prona ke 10 dusun se desa lajut sebanyak 600 pal (150 pemohon) dengan rincian 600x1000 (seribu rupiah) = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr SAHRIN / SEKDES kepada sdr MAHJAR (KADUS LAJUT) sebesar Rp. 600.000,- tanggal 10 – 2- 2014 tentang pengembalian biaya prona atas nama MARWI dusun lajut karena berkasnya dicabut kembali / tidak jadi membuat sertifikat prona tanggal 10 Februari 2014.
 4. Nota pembelian dari toko agung sebesar Rp. 82.500,- pembelian maf snil.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr SUHARDI kepada sdr NURSIM sebesar Rp. 3.600.000,- tanggal 6-12-2013 untuk pembelian enam ratus lembar materai enam ribu untuk prona desa lajut.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr bendahara prona tahun 2013 kepada sdr SAMSUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 7-12-

Halaman 21 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014 , 100 percil/ pcl Rp.

100.000,-

7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr bendahara prona desa lajut kepada sdr SAMSUDIN sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 14-12-2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014.

8. Foto copy daftar nama penerima prona tahun 2014 yang ditanda tangani oleh KEPALA DESA LAJUT sdr FAHRURROZI tanggal 03 maret 2014.

9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG An. SAHDAN kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 13-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014.

10.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr An. SAMPE selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 5-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014

11.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 6-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. SINARIP selebung.

12.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr M. GALANG ATMAJA selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona di desa lajut.

13.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr HAJAH AMINAH selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014

14.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr GALIP selebung kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona didesa lajut.

15.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 9-12-2013

Halaman 22 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. M. GALANG ATMAJA ,
INAQ JOHARIAH, DAN HAJI ABDULLAH

16.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr KADUS SELEBUNG 1
orang kepada sdr SAHRIN sebesar Rp. 600.000,- tanggal 10-12-
2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014

17.1 Lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr FAHRURROZI
tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa dana
penerimaan sumbangan sukarela dari peserta prona tidak dicatat
dalam kas umum desa dan buku kas harian melainkan dicatat dalam
buku kas khusus (buku penerimaan biaya prona)

18.1 Lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr FAHRURROZI
tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Peraturan
Kepala Desa Lajut tentang Prona Belum ada .

19.1 (satu) exemplar PERDES LAJUT No. 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Menjadi Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa lajut
tahun 2014.

20.1 (satu) Exemplar PERDES LAJUT nomor : 01 tahun 2014 tentang
jenis dan besarnya pungutan desa lajut tahun anggaran 2014 .

21.1 (satu) buah buku Kas Umum Desa Lajut tahun 2014 .

22.1 (satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan prona Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Tahun 2013.

23.1 (satu) lembar surat dengan nomor : 77/52.02.300.2 / II / 2014
tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Pelaksanaan Program Legalisasi Aset/
PRONA Tahun 2014

24.Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Tengah Nomor : 714/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN
LOKASI DESA/KELURAHAN PELAKSAAN KEGIATAN LEGALISASI

Halaman 23 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR



ASET / SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH MELALUI (PRONA)
TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
LOMBOK TENGAH tanggal 07 Februari 2014 berserta lampirannya .

25. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Tengah Nomor : 108/SK-52.02.500/II/2014 tentang SUSUNAN
ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH "A" DALAM RANGKA
KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal
27 Februari 2014 berserta lampirannya

26. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Tengah Nomor : 96.1/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN
NAMA PESERTA KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIPIKASI HAK
ATAS TANAH PROYEK OPERASIONAL PERTANAHAN (PRONA)
TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
LOMBOK TENGAH tanggal 20 Februari 2014 berserta lampirannya

27. Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Tengah Nomor : 109/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENUNJUKAN
PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA)
TAHUN ANGGARAN 2014 tanggal 28 Februari 2014 berserta
lampirannya .

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Senin
tanggal **20 Februari** 2017 oleh kami **WAHYUNI,SH.** Hakim Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis,
I MADE ALIT DARMA,SH. sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 24 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram dan **SUTRISNO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No.02/PEN.PID.SUS/2017/PT.MTR., Tanggal 02 Februari 2017, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari: Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **JUMAAH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.

Ttd.

WAHYUNI.,SH.

Ttd.

SUTRISNO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUMAAH

Turunan resmi :

Mataram, Februari 2017

Wakil Panitera

H. AKIS, SH.

P.19560712 198603 1 004

Halaman 25 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)